

FREEDOM OF INFORMATION (FOI) NETWORK INDONESIA

Laporan Assesment Implementasi UU KIP Di Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2012

Assesor :

Dessy Eko Prayitno | ICEL, Danardono Siradjudin | IPC,
Iskandar Saharudin | PATTIRO, Agus Sunaryanto | ICW, Hendrik
Rosdinar | YAPPIKA, Muhamad Maulana | FITRA, Bejo
Untung | LADANG MEDIA, Yulia Fatma Asri | ICEL

Daftar Isi**1 BAGIAN I****Pendahuluan; Assessment Terhadap 34 CSO****2 BAGIAN II****Kesiapan CSO Menerapkan UU KIP**

- Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- Pelembagaan Pelayanan Informasi Publik
- Hambatan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

3 BAGIAN III**Kerja-kerja CSO Mendorong Implementasi UU KIP**

- Hambatan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
- Kendala Pemanfaatan UU KIP
- Kebutuhan Penguatan CSO

4 Bagian IV**Kesimpulan**

BAGIAN I

Pendahuluan;
Assesment
Terhadap 34 CSO

Pendahuluan

Latar Belakang

UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur secara tegas siapa saja yang termasuk dalam domain keterbukaan, tidak terkecuali organisasi non pemerintah. Pasal 1 ayat 3 UU KIP menjelaskan secara eksplisit keberadaan *Civil Society Organization* (CSO) merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Semestinya tanggungjawab tersebut tidaklah sulit karena posisi CSO umumnya bermain di area atau isu transparansi. Apalagi secara historis organisasi ini juga hadir sebagai kekuatan sipil alternatif untuk ikut mengawasi dan mendorong negara untuk lebih transparan dan akuntabel melaksanakan kewajiban atas hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang diabaikan.

Mengingat “bisnis transparansi” merupakan kerja-kerja yang terbiasa dilakukan, maka tata kelola CSO pun seharusnya memperlihatkan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kredibilitasnya pun meningkat dimata masyarakat. Prinsip transparansi tersebut tentu termasuk di dalamnya keterbukaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun sebuah gerakan keterbukaan informasi yang masif CSO perlu merefleksikan dirinya. Karena, beberapa CSO juga termasuk dalam kategori badan publik yang terikat dengan ketentuan yang diatur UU KIP. CSO perlu mengkonstruksi dirinya menjadi sebuah badan publik yang memadai. Melembagakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Agar, proses advokasi keterbukaan informasi publik tidak menjadi “bumerang” bagi CSO.

Tujuan Assesment

Berdasarkan latarbelakang di atas, assesment ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kualitas implementasi UU KIP di lingkungan CSO
2. Menemukanali faktor penghambat dan pendukung implementasi UU KIP di lingkungan CSO
3. Mengidentifikasi pilihan gerakan CSO dalam advokasi keterbukaan informasi publik serta hambatan-hambatannya.

Pengumpulan Data

Assesment ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*Depth Interview*). Teknik ini dianggap paling mendukung assesment ini karena dimungkinkan untuk mengembangkan temuan-temuan lain di luar pertanyaan kunci yang diajukan.

Pendahuluan

Responden

Dari sekian banyak CSO, assesment ini menentukan 34 CSO sebagai responden. Mayoritas berada di wilayah Jakarta, dan beberapa CSO daerah. Responden assesment memiliki latar belakang isu dan fokus kerja yang beragam.

Latarbelakang dari 34 CSO responden assesment ini terdiri dari:

CSO advokasi anggaran dan anti korupsi,
 CSO advokasi penegakan hukum dan HAM,
 CSO advokasi lingkungan,
 CSO advokasi media, dan

Think Thank

Berikut adalah 34 responden assesment:

1	ICEL	18	PSHK
2	Lakpesdam	19	Sloka Institut
3	Media link	20	The Ind. Inst.
4	Seknas WALHI	21	TII
5	Somasi	22	ELSAM
6	YLBHI	23	JATAM
7	IBC	24	KIARA
8	PATTIRO Semarang	25	Koak Lampung
9	Seknas FITRA	26	KRPK Blitar
10	SEMERU	27	PATTIRO
11	YLKI	28	AJI
12	ICW	29	Pattiro Banten
13	IDSPS	30	Pattiro Serang
14	KPA	31	IPC
15	KRHN	32	KOPEL
16	WALHI Kalteng	33	YAPPIKE
17	Ladang Media	34	KONTRAS


BAGIAN II

Kesiapan CSO Menerapkan UU KIP

*“Komitmen tinggi,
tetapi belum dilembagakan”*

Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

A. Pengalaman CSO Dimintai Informasi



Hampir semua lembaga pernah berpengalaman dimintai informasi, kecuali di 6 lembaga (*Grafik 1*). Namun, 28 organisasi ini mengakui bahwa permintaan informasi yang terjadi selama ini umumnya tidak menggunakan prosedur yang diatur UU KIP. Permintaan informasi masih sebatas output program dan kegiatan yang telah dikerjakan. Pemohon pun umumnya adalah CSO yang mayoritas memiliki fokus kerja yang hampir sama.

Meski mayoritas CSO mengaku pernah diminta informasi, hampir semuanya tidak mengetahui secara

pasti jumlah permintaan, karena setiap permintaan informasi yang diterima tidak dicatat secara baik. Namun demikian, mereka juga mengaku bahwa semua permintaan ditanggapi dan diberikan kepada pemohon informasi.

B. Ketersediaan Daftar informasi Publik



Daftar Informasi Publik merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan¹. Dalam Standar Pelayanan Informasi Publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat, salah satu kewajiban Badan Publik adalah menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelolanya.²

Hasil assesment terhadap 34 CSO menunjukkan bahwa dari 34 CSO, hanya terdapat 29% atau sebanyak 10 CSO yang telah menyusun daftar informasi (*Grafik 2*). Sedangkan sisanya, 24 (71%) CSO belum memiliki daftar informasi yang dikelolanya. Daftar informasi yang tersedia di 10 lembaga umumnya belum ditetapkan melalui Surat keputusan, kecuali di lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) dan di Transparansi Internasional Indonesia (TII).

C. Media Publikasi Informasi

76% atau sebanyak 26 CSO telah memiliki media Untuk mendukung pelayanan informasi, khususnya untuk informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta (*Grafik 3*). Hanya 8 (24%) CSO yang belum memiliki media untuk mengumumkan informasi publik.

¹ Pasal 1 angka 7, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

² Pasal 4 huruf g, *Ibid*

Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan pasal 11 ayat (1), termasuk kategori informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala adalah :

1. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi
2. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
3. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
4. Ringkasan laporan keuangan
5. ringkasan laporan akses Informasi Publik
6. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
7. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
8. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
9. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
10. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.



Sementara informasi yang wajib diumumkan serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.³

Media yang umumnya digunakan untuk mensosialisasikan informasi adalah website organisasi. Namun di beberapa lembaga juga ada yang menggunakan media jejaring sosial (facebook/ twitter), mailist, perpustakaan, buletin, dan jurnal. Bahkan, masih ada lembaga yang menggunakan papan pengumuman sebagai media informasinya.

D. Mekanisme Bagi Masyarakat Mengakses Informasi

18 lembaga telah memiliki mekanisme yang mengatur tata cara bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sedangkan 16 lembaga lainnya belum (*Grafik 4.*).

Namun dari 18 lembaga, hanya tiga lembaga yang sudah mengatur mekanisme akses informasi bagi masyarakat dalam SOP yaitu; ICEL, YLBHI, dan ICW. Selain ketiga lembaga ini, mekanisme pelayanan informasi publik bagi masyarakat pada umumnya masih mengacu pada UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan PERKIP No. 1/ 2010, meskipun tidak secara spesifik sebagaimana ketentuan aturannya.


³ Pasal 12, *Ibid*

Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Lembaga yang belum mengatur mekanisme akses bagi masyarakat tidak berarti tertutup, karena pada prinsipnya mereka terbuka dan siap melayani setiap permintaan informasi yang diajukan. Beberapa alasan menarik tidak adanya aturan adalah sebagai berikut;

1. Selum ada yang meminta informasi (KRHN)
2. Sebelum diminta, lembaga menginformasikan kepada publik. (Sloka Institute)

Mekanisme pelayanan informasi publik di CSO pada umumnya, mempersilahkan pemohon informasi untuk datang ke kantor lembaga, menemui staff lembaga atau ke PPID yang ditunjuk, dan mengajukan surat permintaan secara resmi. Namun demikian, di lembaga yang bergerak pada pendampingan masyarakat umumnya tidak menentukan mekanisme permintaan informasi publik melalui surat. Pemohon informasi publik dapat langsung datang ke kantor, atau menghubungi salah satu staff yang bertanggungjawab atas informasi publik yang diminta.



E. Batas Waktu Merespon Permintaan Informasi Publik

Mayoritas lembaga menyatakan tidak menentukan waktu maksimum dalam memberikan informasi kepada pemohon. Tetapi, mereka menyatakan bahwa permintaan akan segera direspon setelah ada permintaan informasi publik.

Faktor yang mempengaruhi jangka waktu merespon permintaan informasi publik adalah ketersediaan informasi yang diminta. jika informasi yang diminta tersedia, umumnya permintaan tersebut langsung di respon.

Mayoritas lembaga mengikuti ketentuan yang diatur UU KIP dan Peraturan KIP. Tetapi hasil assesment juga menemukan Inisiatif jangka waktu merespon informasi telah di Koak Lampung, yakni dengan menentukan waktu maksimal merespon permintaan informasi, yaitu 3 hari kerja setelah permintaan diterima. Inisiatif serupa juga ditemukan di KRPK Blitar, waktu maksimal respon permintaan informasi adalah dua minggu.

F. Biaya Salinan Informasi



Lembaga yang diassesment umumnya tidak mengenakan biaya permintaan informasi, kecuali di 7 lembaga (*Grafik 5*).

Biaya yang dikenakan, menurut hasil assesment, adalah sewajarnya. Sebagaimana prinsip pelayanan informasi yang diatur UU KIP. Dua CSO yang secara jelas menentukan biaya *hardcopy* salinan informasi publik adalah ICW dan Yappika. Masing-masing mengenakan biaya copy salinan informasi Rp 200 dan Rp 150 per lembar. Jika permintaan salinan informasi dalam bentuk soft file, pemohon bisa menggunakan *flasdrive*

atau CD untuk bisa di *copy* kan. Tidak menutup kemungkinan bagi pemohon informasi publik untuk melakukan sendiri *foto copy* salinan informasi yang diminta.

Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

G. Mekanisme Pengecualian Informasi

Mayoritas (19) lembaga memiliki mekanisme pengecualian informasi (*Grafik 6*). Berdasarkan hasil assesment, setidaknya ada beberapa mekanisme pengecualian yang di terapkan sebagai berikut:

1. Konsensus tim lembaga
2. Keputusan direktur/ pimpinan lembaga
3. Mengacu kepada UU KIP.


Namun demikian, mekanisme pengecualian tersebut umumnya belum dilembagakan melalui SOP pelayanan

informasi atau melalui Surat Keputusan. ICW adalah satu-satunya lembaga yang sudah menetapkan mekanisme pengecualian melalui Surat Keputusan pimpinan lembaga.

Hasil assesment juga menunjukkan bahwa informasi yang dikecualikan setidaknya meliputi: Informasi keuangan, informasi program dan kegiatan, laporan keuangan yang belum selesai diaudit.

Jika dibedakan pada latarbelakang visi misi organisasinya, Informasi publik yang dikecualikan di lembaga pegiat penegakan HAM (contoh; Kontras) adalah; informasi terkait dengan pelapor dan korban pelanggaran HAM, serta informasi tentang perkembangan kasus yang masih dalam penanganan.

Di lembaga pegiat anti korupsi (contoh; ICW), informasi yang dikecualikan meliputi: informasi pelapor, hasil investigasi kasus korupsi, penanganan kasus korupsi yang belum dilaporkan kepada KPK/ Penegak Hukum.




H. Anggaran Untuk Pengelolaan Informasi

Untuk mendukung kinerja pengelolaan informasi yang baik, sejatinya badan publik memiliki anggaran yang dialokasikan khusus. Karena, pelayanan informasi terkait dengan ketersediaan informasi yang sangat erat kaitannya dengan pengarsipan informasi. Oleh karenanya, pelayanan informasi yang baik didukung oleh pengarsipan informasi yang baik.

Berdasarkan hasil assesment, 50% CSO memiliki anggaran untuk kearsipan organisasi. Tetapi, alokasi anggaran tersebut umumnya tidak ditujukan secara spesifik untuk pengarsipan informasi untuk mendukung pelayanan informasi publik. orientasi anggaran masih umum untuk kepentingan organisasi, seperti penyusunan klipng media yang memuat berita terkait organisasi atau penyediaan buku-buku sebagai bahan referensi analisis.

I. Pelaporan Layanan Informasi Secara Periodik


Dalam standar pelayanan informasi publik, Badan Publik diwajibkan membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.



Praktek Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Lapora ini setidaknya memuat:

1. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
2. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain;
 - sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
 - sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya
 - anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
3. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 - jumlah permohonan Informasi Publik
 - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
 - jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan
 - jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
3. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
 - jumlah keberatan yang diterima;
 - tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik
 - jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
 - hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik
 - jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
 - hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
3. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
4. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.⁴



Namun, hasil assesment menunjukkan bahwa mayoritas organisasi belum membuat laporan layanan informasi publik secara periodik. Laporan organisasi yang umumnya dibuat tidak terkait dengan pelayanan informasi, melainkan terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.

⁴ Pasal 36, *Ibid*

Pelembagaan Pelayanan

A. Kesiapan CSO sebagai Badan Publik

Selain lembaga pemerintahan, partai politik dan BUMN, organisasi non pemerintah termasuk *Civil Society Organization* (CSO) juga dikategorikan sebagai Badan Publik menurut UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada awalnya ketentuan ini ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat sipil, dengan alasan CSO tidak secara langsung melakukan kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, CSO terlepas dari tanggungjawab untuk terbuka kepada masyarakat. Terlebih, dalam aktivitasnya CSO juga pada umumnya tidak menggunakan anggaran APBN/APBD sehingga lepas dari kewajiban untuk melaporkan penggunaan anggaran kepada publik.

Namun kemudian disadari, CSO sebagai pihak yang selama ini dikenal aktif mendorong proses transparansi dalam penyelenggaraan negara penting untuk menunjukkan keteladanan. Oleh karena itu CSO juga perlu didorong untuk lebih terbuka sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UU KIP. Transparansi di lingkup CSO selain sebagai perwujudan kehendak untuk melaksanakan UU KIP secara konsekuen, sekaligus juga sebagai upaya membangun akuntabilitas program agar kepercayaan publik semakin meningkat, sehingga advokasi yang dilakukan akan mendapatkan dukungan secara lebih luas.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP, badan publik dibebankan kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (UU KIP Pasal 7). Untuk mendukung kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien agar mudah diakses. Untuk mendorong badan publik agar melaksanakan ketentuan tersebut, Komisi Informasi Pusat kemudian menerbitkan peraturan Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal yang ditonjokkan dalam peraturan tersebut adalah pentingnya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelayanan informasi publik oleh badan publik.

Selain soal SOP, untuk mendorong optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi, UU KIP juga mengharuskan badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan orang yang bertugas secara khusus menangani atau bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pengelolaan serta pelayanan informasi publik. PPID menjadi bagian integral dari sistem manajemen informasi pada badan publik.

Berdasar pada paparan di atas, tampak bahwa penyusunan SOP dan penunjukan PPID merupakan dua hal penting yang dimandatkan kepada badan publik. Badan publik yang serius hendak memberikan pelayanan informasi secara optimal, tentunya akan serius juga menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat keseriusan CSO dalam menjalankan UU KIP, pertama yang dilihat adalah bagaimana lembaga memenuhi kedua aspek tadi. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kedua aspek ini sebagai parameter utama. Masih ada beberapa parameter yang dapat dilihat untuk melihat komitmen CSO dalam memenuhi kewajibannya sebagai Badan Publik, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

B. Kesiapan SOP Pelayanan Informasi Publik

Ditinjau dari aspek ketersediaan *Standar Operational and Procedur* (SOP) pelayanan informasi publik, paling tidak ada tiga kelompok CSO dari 34 responden yang di assesment. Kelompok *pertama* adalah CSO yang telah menyusun SOP pelayanan informasi secara khusus. *Kedua*, kelompok CSO yang tidak menyusun SOP pelayanan informasi, tetapi memanfaatkan SOP lembaga yang sudah ada. Dan *ketiga*, adalah kelompok CSO yang tidak atau belum sama sekali menyusun SOP. Dari ketiga kelompok tersebut di atas, kelompok terakhir yang jumlahnya mendominasi secara kuantitas, yakni ada 17 CSO. Alasan yang dikemukakan mengapa mereka tidak atau masih belum menyusun SOP beragam. Namun alasan yang paling mengemuka adalah karena belum terlalu kompleksnya problem pelayanan informasi.


Pelembagaan Pelayanan

Selain itu, volume informasi yang dimiliki juga belum terlalu besar sehingga masih belum perlu menyusun SOP secara khusus. Mekanisme pelayanan informasi masih dapat dijalankan tanpa melalui tahapan prosedural yang baku.

Alasan yang sama kurang lebih juga diungkapkan oleh sekitar 7 lembaga yang masuk dalam kelompok ke-2. Mereka masih merasa cukup dengan memanfaatkan SOP kelembagaan secara umum yang telah ada sebelumnya, untuk menjalankan pelayanan informasi publik.

Pada kelompok pertama, meskipun ada 10 lembaga yang menyatakan telah menyusun SOP pelayanan informasi, namun hanya 2 lembaga yang telah menetapkannya secara formal dalam bentuk SK.

Jumlah CSO dilihat dari aspek penyusunan SOP adalah sebagai berikut:



C. Kesiapan Penunjukkan PPID


Meskipun secara mayoritas masih banyak CSO yang belum menyusun SOP pelayanan informasi, namun cukup banyak Lembaga yang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dari 34 responden, terdapat 15 lembaga yang telah secara khusus menunjuk PPID, meskipun hanya 3 lembaga yang mengukuhkannya dalam bentuk SK pimpinan lembaga. Dari sini tampak bahwa sebagian besar PPID yang telah ditunjuk bekerja tanpa SOP. Layanan informasi yang dilakukan lebih hanya berdasar pada konvensi atau kebiasaan yang selama ini dipraktikkan.

Selebihnya ada 12 lembaga yang memfungsikan staf yang selama ini relevans dengan pekerjaan pengelolaan dan pelayanan informasi, seperti petugas perpustakaan, divisi dokumentasi dan informasi, petugas database dan sekretaris umum. Namun demikian ada juga yang memfungsikan front office atau penerima tamu sebagai PPID.

Sementara itu hanya 7 lembaga yang tidak/belum sama sekali menunjuk PPID. Belum atau tidak ditunjuknya PPID lebih banyak diungkapkan karena alasan keterbatasan sumberdaya manusia. Lembaga masih belum memungkinkan untuk menunjuk petugas khusus untuk menjalankan pelayanan informasi.

Pelebagaan Pelayanan

Kondisi tentang jumlah CSO dari aspek penunjukan PPID adalah sebagai berikut:



Hambatan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

Salah satu fokus dalam assessment ini adalah untuk menemukenali hambatan-hambatan yang muncul di internal organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengimplementasikan UU KIP. Hasil wawancara mendalam kepada 34 (tiga puluh empat) responden menunjukkan bahwa pada prakteknya, hambatan-hambatan yang muncul dapat digolongkan dalam tiga aspek: tata laksana organisasi; sumber daya manusia; dan sarana prasarana.

1. Tata Laksana Organisasi

- Mayoritas responden belum mempunyai/menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi secara signifikan menghambat OMS dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi secara optimal. Ketiadaan SOP menjadikan pengelolaan dan pelayanan informasi berjalan secara “alami” tanpa mekanisme dan prosedur yang baku.
- Tujuh responden yang belum menunjuk PPID dalam struktur organisasinya, merasa bahwa ketiadaan PPID menjadi penghambat dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik. Ketiadaan PPID menjadikan peCSOrganisasian pengelolaan informasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antar staf dalam mendokumentasikan informasi tidak berjalan secara optimal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Mayoritas responden menyatakan bahwa kapasitas pemahaman SDM tentang keterbukaan informasi publik sangat minim. Pemahaman ini terkait dengan: pengelolaan/pendokumentasian/pengarsipan informasi; pengecualian informasi; dan penyusunan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi.
- Selain perihal kapasitas pemahaman, kuantitas SDM juga menjadi hambatan utama. Karena jumlah personil yang sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk mendistribusikan SDM dalam posisi khusus untuk mengelola layanan informasi publik.

3. Sarana Prasarana

Ketiadaan infrastruktur menjadi hambatan serius bagi OMS dalam mengelola dan menyediakan layanan informasi secara optimal. Terutama terkait dengan proses pendokumentasian atau pengarsipan informasi/dokumen yang dikuasai oleh OMS. Hal ini dapat kita lihat dari praktek yang terjadi saat ini, sebagian besar responden menyatakan bahwa pendokumentasian informasi dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam sistem database yang baik.

Tidak tersedia/terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh OMS berkontribusi atas tidak optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi. Keterbatasan anggaran menjadikan penyediaan personil yang secara khusus menjalankan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi tidak dapat dilakukan. Digitalisasi informasi/dokumen menjadi sangat terbatas.

BAGIAN III


Kerja-kerja CSO

Mendorong Implementasi UU KIP

“Gerakan bermuara pada

Peta Gerakan Keterbukaan Informasi Publik



A. “Model Gerakan” Keterbukaan Informasi Publik



Kerja-kerja CSO dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) mendorong implementasi UU KIP; dan (2) mendorong keterbukaan informasi secara umum (meliputi juga advokasi kebijakan yang berurusan langsung dengan UU KIP, misalnya undang-undang rahasia negara dan undang-undang intelijen).

19 dari 34 CSO melakukan kerja yang secara spesifik mendorong implementasi UU KIP, 14 CSO melakukan kerja dalam mendorong keterbukaan informasi secara umum, tetapi

tidak secara khusus mengakselerasi implementasi UU KIP (*Grafik 10.*).



19 CSO yang mendorong implementasi UU KIP menggunakan metode yang bervariasi, sesuai dengan fokus masing-masing CSO, yaitu: uji akses, sosialisasi, riset, asistensi, dan advokasi (*Grafik 11.*).

Sedangkan metode yang digunakan 14 CSO dalam mendorong keterbukaan informasi secara umum adalah: uji akses, sosialisasi, riset, dan advokasi (*Grafik 12.*)

B. Peta Gerakan Keterbukaan Informasi Publik

Secara umum, kerja-kerja CSO dalam mendorong keterbukaan informasi publik dapat dipetakan melalui pendekatan sebagai berikut:

Kegiatan yang dilakukan

Dari seluruh Ornop/ LSM (34 Responden) yang berhasil diwawancarai peneliti FOI-Network diketahui rata-rata memiliki kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan pemenuhan hak atas informasi meskipun strategi intervensi maupun pendekatan metode yang digunakan disesuaikan dengan fokus lembaga masing-masing.

Peta Gerakan Keterbukaan Informasi Publik

Paling tidak ada beberapa fokus strategi yang berhasil di petakan diantaranya pertama, fokus pada penguatan masyarakat misalnya mendorong uji akses, pendampingan bantuan hukum, Kedua, penguatan pada institusi/ kelembagaan misalnya mendorong terbentuknya maupun asistensi Komisi Informasi pusat/ daerah. Ketiga, Riset berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi.

Kemudian untuk perspektif yang digunakan umumnya disesuaikan dengan fokus lembaga masing-masing, misalnya hukum, anggaran, lingkungan, media dan lainnya.

Tujuan Kegiatan

Menurut hasil wawancara, setidaknya terdapat berbagai tujuan yang berhasil diidentifikasi, diantaranya ;

1. Mengakselerasi pelaksanaan UU KIP, melalui penguatan kapasitas badan publik, masyarakat, sekaligus Komisi Informasi.
2. Penguatan masyarakat agar dapat berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemerintah maupun parlemen
3. Pemerintah lebih terbuka dalam hal anggaran, kehumanan, penyelenggaraan di sektor keamanan, HAM dll
4. Penguatan kapasitas institusi Komisi Informasi
5. Mendapatkan pembelajaran dari pelaksanaan UU KIP bagi masyarakat

Penerima Manfaat dan Dampak Kegiatan

Secara garis besar para penerima manfaat/ dampak dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh kalangan Ornop/ LSM antara lain ;

1. Masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah masyarakat umum dan juga masyarakat yang berhubungan langsung dengan fokus program diterapkan, misalnya ; masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petani, orang tua siswa, pemilik tanah, masyarakat yang berkonflik dengan masalah sumber daya alam, pedagang kaki lima, kelompok miskin perkotaan dan lainnya

2. Badan Publik Pemerintah

Badan publik disini adalah badan publik pemerintah, parlemen, termasuk didalamnya Ornop ditingkat propinsi/ kabupaten baik yang diasistensi langsung oleh organisasi masyarakat sipil maupun yang tidak.

3. Personal

Adalah orang-orang yang menerima manfaat langsung dari kerja-kerja pendampingan atau asistensi seperti komisioner Komisi Informasi pusat maupun daerah.

Peta Gerakan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan yang berhasil dicapai oleh setiap Ornop tentu berbeda-beda, namun secara umum tetap terkait dengan para penerima manfaat atau dampak dari setiap kegiatan atau program yang dilakukan.


Indikator keberhasilan dari sisi masyarakat umumnya bisa dilihat dari posisi tawar meningkat dan partisipasi semakin meluas. Beberapa pencapaiannya bervariasi diantaranya ; Uji permintaan informasi yang dilakukan masyarakat semakin meningkat, pada tataran yang lebih luas masyarakat banyak mendapat informasi sesuai yang dibutuhkan misalnya, harga pupuk murah, mendapat bantuan traktor dan ternak kambing, informasi beasiswa pendidikan bisa diakses masyarakat, termasuk buruh-buruh Freeport akhirnya mengetahui informasi adanya konflik kepentingan karena kepolisian di Papua mendapat anggaran keamanan untuk melindungi Freeport dari potensi kerusuhan.

Dari sisi kelembagaan pemerintah diketahui peta kesiapan badan publik di pusat dan daerah dalam melaksanakan UU KIP, lahirnya berbagai regulasi untuk mengawal pelaksanaan UU KIP seperti peraturan komisi informasi, peraturan mahkamah agung, kemandagri tentang PPID, berbagai SOP pelayanan informasi di badan publik pemerintah, adanya jaringan kerja komisi informasi didaerah, prosedur pelaporan anggaran kerumahtanggaan dan kinerja alat kelengkapan di parlemen/ DPR yang lebih transparan, adanya pakta integritas pada level sekolah dan lainnya.

Hubungan Dengan Badan Publik Lain Dan Responnya

Pada prinsipnya meskipun kerja-kerja yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (Ornop) untuk kepentingan masyarakat namun pada prakteknya selalu berhubungan dengan badan publik baik pemerintah maupun DPR/D. Hal ini karena pemerintah maupun DPR memiliki peran strategis sebagai eksekutorial maupun pengawasan yang bisa mempercepat pencapaian tujuan kerja.

C. Muara Pemanfaatan UU KIP dalam Kerja-Kerja CSO



Pemanfaatan UU KIP selalu bermuara pada perolehan data. Pemanfaatan UU KIP untuk kepentingan riset, esensinya adalah perolehan data yang kemudian diolah menjadi data riset. Begitu pula untuk kepentingan sosialisasi, asistensi, dan advokasi, juga bermuara pada perolehan data (apabila dilakukan terhadap masyarakat) atau diseminasi data (apabila dilakukan terhadap badan publik).

22 dari 34 CSO menyatakan secara jelas, bahwa UU KIP berfungsi sebagai alat untuk perolehan data dalam rangka mendukung kerja-kerjanya (riset, sosialisasi, advokasi, dan

asistensi). Sedangkan 12 CSO memperoleh data tanpa memanfaatkan UU KIP, akan tetapi melalui kedekatan dengan badan publik, demonstrasi, dll.

Kendala Pemanfaatan UU KIP

Meski belum dirasakan maksimal, namun beberapa hal positif mulai terlihat sebagai dampak diundangkannya UU No. 14 tahun 2008. Tanpa mengesampingkan kendala yang masih dihadapi karena kelemahan aturan normative dalam UU tersebut, beberapa hasil yang cukup menggembirakan dalam pemanfaatan UU ini mulai terlihat.

Yang paling dirasakan adalah adanya ruang yang luas untuk jaminan akses terhadap informasi. Artinya secara mekanisme, jangka waktu pelayanan informasi menjadi lebih jelas setelah adanya UU KIP. Dengan kata lain, publik memiliki legitimasi yang lebih jelas dalam memenuhi haknya terhadap informasi.

Oleh karena itu, secara umum, peraturan perundangan ini menjadi landasan hukum untuk mendorong institusi publik untuk lebih terbuka, karena ada jaminan dan sanksi berdasarkan undang-undang. Ini dianggap milestone untuk menjadikan pemerintahan menjadi terbuka.

Hal umum yang dirasakan manfaat UU KIP adalah akses informasi bisa lebih terjamin (walaupun belum sepenuhnya sesuai harapan) dalam mendukung kerja/program lembaga. Jika ditilik secara lebih dalam, maka keuntungan yang dirasakan lembaga yang menjadi responden assessment ini adalah sebagai berikut:

Bagi lembaga yang selama ini bergerak di bidang advokasi kebijakan, UU ini dirasakan memberi alat baru untuk menekan lembaga publik pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan advokasi. Misalnya, informasi soal Anggaran pemerintah, Informasi tentang kerja-kerja parlemen terutama kemudahan mendapatkan naskah akademik atau ruu versi pemerintah/dpr di lembaga yang sudah mempunyai PPID.

Sementara bagi lembaga yang fokus pada penelitian, UU KIP dirasa bermanfaat dalam rangka mempermudah mengakses informasi mengenai topik penelitian dari lembaga pemerintah. Dalam kegiatan riset, kemudahan akses informasi juga dianggap memberi kontribusi terhadap penajaman pisau analisis riset.

Bagi lembaga yang fokus pada bantuan hukum kepada masyarakat, UU ini berperan mendukung kerja-kerja pelayanan bantuan hukum masyarakat. Sementara bagi lembaga konsumen, advokasi terhadap hak-hak konsumen menjadi lebih kuat karena ada tambahan instrumen regulasi. UU KIP bersinergi dengan UU dan peraturan lain. Bagi AJI, UU KIP dirasa memperkuat keberadaan UU Pers yang menjadi rujukan AJI.

Keuntungan lain yang dirasakan adalah membantu publikasi lembaga bisa semakin luas, serta jejaring lembaga bertambah luas.

Namun, implementasi UU KIP juga masih dihadapkan pada beberapa kendala yang dirasakan. Salah satu yang porsi terbesar adalah prosedur memperoleh informasi yang dianggap masih rumit atau birokratis. Terlebih jika menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Di sisi lain, hambatan yang ditemui adalah badan publik pemerintah belum sepenuhnya memahami urgensi UU KIP. Salah satu faktornya adalah tidak disosialisasikan di daerah-daerah secara merata, sehingga tidak semua terlibat dan memahami UU ini.

Peran CSO dalam Mendorong Implementasi UU KIP

Dalam hal peran aktif CSO dalam ikut mendorong implementasi UU KIP, pilihan strategi dan peran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah analisis kemampuan internal lembaga. Faktor lainnya adalah kesesuaian dengan strategi organisasi. Namun ada juga yang berangkat dari analisis pilihan peran tersebut dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kendala Pemanfaatan UU KIP

Beberapa lembaga yang memilih peran advokasi memandang untuk dapat menerapkan UU KIP dengan lebih optimal perlu partisipasi masyarakat secara luas agar semakin kuat dorongan kepada badan publik.

Dengan kata lain, perluasan partisipasi publik dianggap sebagai pilihan strategis untuk mendorong percepatan implementasi UU KIP. Di sisi lain, beberapa lembaga yang menetapkan agenda penguatan partisipasi, UU KIP dipandang memperkuat upaya yang selama ini telah dilakukan.

Sementara, CSO yang memilih peran melakukan sosialisasi rata-rata mengemukakan argumentasi bahwa kekuatan atau kekuatan lembaga serta effort yang tersedia untuk melakukan aktivitas tersebut. Begitu juga dengan pilihan untuk melakukan riset, karena memang sesuai dengan core kompetensi lembaga yang bersangkutan maupun disesuaikan dengan visi lembaga.

Hambatan Lembaga Dalam penggunaan UU KIP

Dari segi hambatan dalam menggunakan UU KIP, sebagian besar mengemukakan bahwa mekanisme dan prosedur akses informasi yang diatur dalam undang-undang cenderung birokratis, terlebih mengenai masalah tertib administrasi. Pada kelompok jurnalis misalnya, prosedur permintaan informasi dianggap kurang sesuai dengan sistem kerja jurnalis. Di sisi birokrasi, alasan tidak tersedianya data masih sering dijadikan alasan untuk menolak permintaan informasi.

Kebutuhan Penguatan CSO

Hambatan Lembaga Dalam penggunaan UU KIP

Dari segi hambatan dalam menggunakan UU KIP, sebagian besar mengemukakan bahwa mekanisme dan prosedur akses informasi yang diatur dalam undang-undang cenderung birokratis, terlebih mengenai masalah tertib administrasi. Pada kelompok jurnalis misalnya, prosedur permintaan informasi dianggap kurang sesuai dengan sistem kerja jurnalis. Di sisi birokrasi, alasan tidak tersedianya data masih sering dijadikan alasan untuk menolak permintaan informasi.

A. Kebutuhan Internal; Pendukung Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik

Hasil wawancara mendalam kepada 34 (tiga puluh empat) OMS berhasil menemukan kebutuhan-kebutuhan mendasar OMS untuk meCSOptimalkan implementasi UU KIP di internal organisasi mereka. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat digolongkan dalam tiga aspek: tata laksana organisasi; sumber daya manusia; dan sarana prasarana.

Tata Laksana Organisasi

Penguatan kapasitas organisasi untuk mengintegrasikan implementasi UU KIP dalam mekanisme dan prosedur internal OMS. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan teknis tentang penyusunan SOP pengelolaan dan pelayanan informasi publik. SOP ini termasuk di dalamnya tentang prosedur pengecualian informasi.

Pengembangan *knowledge management* di internal masih-masing OMS dibutuhkan agar aset organisasi berupa informasi dapat menjadi bahan pembelajaran terus menerus antar person dan antar generasi. *Knowledge mangement* yang tertata akan memudahkan bagi OMS dalam mendiseminasikan hasil-hasil kerjanya.

Sumber Daya Manusia

Penguatan kapasitas pegiat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi OMS untuk meCSOptimalkan implementasi UU KIP. Beberapa kebutuhan penguatan kapasitas yang dibutuhkan menurut keterangan responden adalah:

1. Penguatan kapasitas untuk pegiat OMS tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP;
2. Pengetahuan tentang sistem pendokumentasian informasi yang tepat untuk organisasi masing-masing dan pengetahuan lebih mendalam tentang diseminasi yang efektif;
3. Kemampuan tentang manajemen informasi/kearsipan serta pemanfaatan teknologi informasi; dan
4. Kemampuan teknis bagi petugas layanan informasi tentang mekanisme dan prosedur dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon.

Sarana Prasarana

Digitalisasi dalam proses pendokumentasian/pengarsipan informasi saat ini menjadi kebutuhan utama bagi lingkungan OMS. Kebutuhan tersebut mensyaratkan sumber pendanaan yang cukup sehingga dapat menyediakan sarana prasarana yang secara memadai dapat menopang sistem informasi dan database informasi publik.

Sistem Pengelolaan Keuangan

B. Kebutuhan Eksternal ; Pendukung Implementasi Gerakan

Mengenai kebutuhan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan lembaga dalam rangka optimalisasi peran yang dipilih, sebagian besar memandang penguatan sumber daya manusia di bidang asistensi, mediasi, lobby serta negosiasi perlu mendapatkan prioritas. Demikian juga dengan kebutuhan peningkatan kapasitas di bidang teknik peCSOrganisasian masyarakat, komunikasi publik.

Sebagian lain merasa peningkatan pemahaman UU KIP serta aturan turunannya masih perlu dilakukan. Terutama metode pengecualian informasi. Demikian juga dengan kebutuhan akan pengetahuan tentang prosedur sengketa informasi di komisi informasi dan sistem pendokumentasian data/ informasi, termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen data.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memperkuat jaringan diantara masyarakat sipil untuk saling berbagi metode, kemampuan, teknik, baik dalam advokasi, riset, peCSOrganisasian masyarakat maupun dalam rangka memperbesar resonansi sosialisasi UU KIP.

BAGIAN IV

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan pada tulisan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. CSO pada prinsipnya sangat terbuka terhadap setiap permintaan informasi, namun demikian semangat keterbukaan ini belum dilembagakan sebagaimana dimandatkan UU KIP.
2. Pelayanan informasi yang terjadi selama ini hanya sebatas kepada sesama lembaga mitra kerja. Tidak banyak permintaan informasi yang diajukan langsung oleh masyarakat, kecuali di lembaga-lembaga yang bekerja pada pendampingan masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi CSO dalam mengembangkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik adalah belum optimalnya tata laksana organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana lembaga.
4. Gerakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh CSO fokus pada aspek *Supply* dan *demand*. Aspek *Supply*, berorientasi pada advokasi badan publik pemerintah untuk mengimplementasikan mandat UU KIP dengan baik. Sementara aspek *demand* berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat agar dapat mengakses informasi publik.
5. CSO memandang UU KIP sebagai alat untuk mendukung kerja-kerjanya dalam memperoleh data. Namun pada prakteknya, CSO masih menemukan beberapa hambatan untuk dapat memperoleh data, seperti hambatan pada proses birokrasi.